

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama bagi manusia merupakan unsur pokok yang menjadi kebutuhan spiritual. Peraturan-peraturan yang ada dalam agama merupakan nilai tertinggi bagi manusia, norma-norma agama tetap diakui oleh manusia sebagai kaidah-kaidah suci yang bersumber dari Tuhan. Kaidah-kaidah yang digariskan dalam agama selalu baik, sebab kaidah-kaidah tersebut bertujuan untuk membimbing manusia kearah jalan yang benar.

Agama juga menjadikan pemeluknya untuk dapat membedakan perbuatan yang baik dan yang buruk, sehingga jika anak mendalami dan memahami isi agama, besar kemungkinan mereka akan menjadi anggota masyarakat yang baik dan tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan masyarakat dan mengganggu hak-hak orang lain.¹

Bangsa Indonesia yang masyarakatnya mayoritas pemeluk agama, telah berusaha untuk melindungi keutuhan hukum Tuhan yang telah di bentuk dalam aturan-aturan atau perundang-undangan. Salah satu aturan-aturan tersebut di antaranya tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

¹Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, hal. 119.

Perlindungan Anak bab IX tentang penyelenggaraan perlindungan bagian kesatu tentang agama, pasal 42 dan pasal 43, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 156² serta Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) pasal 18 dan 19.

Realitas yang terjadi dalam masyarakat adalah suatu hal yang perlu mendapat perhatian dari para penegak hukum dan pencipta tegaknya hukum. Adanya jaminan kebebasan untuk memeluk agama bagi anak, supaya mereka tidak menjadi korban dari tipu muslihat terhadap agama anak. Hal tersebut telah diatur dalam berbagai macam undang-undang, diantaranya adalah: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA). Peranan undang-undang yang dijunjung tinggi oleh hukum negara dalam memberikan formula hukum sebagai petunjuk dan jalan bagi masyarakat.

Mengenai perlindungan terhadap agama anak, diantara undang-undang tersebut akan memberikan sanksi bagi orang yang memaksa untuk memilih agama dan melakukan tipu muslihat terhadap agama seorang anak untuk pindah agama lain. Tindakan tersebut, apakah dianggap sebagai musuh rakyat dan negara?, sehingga ia harus diancam dengan hukuman pidana.³

²R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, hal. 167.

³Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Indonesia*, hal. 2.

Kebebasan dalam memilih dan memeluk agama lain bagi anak, dan sanksi bagi pelaku tindak pidana tipu muslihat terhadap agama anak lebih spesifik telah diatur yang termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pada bab IX penyelenggaraan perlindungan bagian kesatu tentang agama, pasal 42 dan 43. Dan bab XII tentang ketentuan pidana pasal 86. Adapun bunyi dari pasal berikut adalah:

Pasal 42

Setiap anak mendapatkan perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.

Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.

Pasal 43

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.

Perlindungan dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak⁴.

Pasal 86

Setiap orang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauannya sendiri, padahal diketahui atau patut diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggung jawab sesuai dengan agama yang dianutnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)⁵.

Berikut ini adalah contoh fenomena kasus tentang penipuan terhadap agama anak orang Islam untuk pindah agama lain. *Pemurtadan berkedok pesta*

⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, *Tentang Perlindungan Anak*, hal.17.

⁵*Ibid.*, hal. 31

ice cream. Aksi kristenisasi semakin “brutal, licik dan membabi buta”. Berbagai kalangan anak diincar akidahnya, termasuk anak-anak SD yang masih labil jiwanya. Seratus anak yang masih lugu di iming-imingi ”pesta *ice cream*” di sebuah mall, pada saat itu tepatnya Jum’at, tanggal 25 Juni 2004. Sebagian anak-anak SD yang ikut dalam acara itu adalah Santri Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) Raudatul Abrar Pontianak. Dalam perjalanan, siswa yang seharusnya diajak mengunjungi salah satu mall, tapi ternyata di bawa ke Gereja Betel untuk dimurtadkan dengan kemeriahan lagu-lagu Gereja, do’a pemberkatan dan pembaptisan.⁶

Contoh kasus yang lain yaitu ”*Pemurtadan di Aceh*” Orang Aceh digaji belasan juta untuk mengkristenkan saudaranya. Gerakan Kristenisasi dan aksi pemurtadan semakin gencar dilakukan misionaris melalui lembaga swadaya masyarakat (LSM) milik warga negara asing (WNA) terhadap anak-anak dan masyarakat Aceh. Berbagai tipu muslihat mereka lakukan mulai dari membagi-bagikan sembako yang disisipi buku-buku, majalah tentang Yesus, memberi uang jutaan rupiah ke setiap keluarga sebagai rayuan masuk Kristen, hingga ditemukan Injil yang sudah diterjemahkan dalam bahasa daerah Aceh.⁷

Tipu muslihat terhadap agama anak orang Islam untuk berpindah memeluk agama lain atau pemurtadan juga penulis temukan di Indramayu dalam

⁶Bahril, *Metode Mutakhir: Pemurtadan Berkedok Pesta Ice Cream*, <http://www.Harakhadaily.Com> (diakses pada 10 Desember 2009).

⁷Redaksi, *Belasan LSM Diduga Lakukan Misi Pemurtadan di Aceh*, <http://www.Swaramuslim.Net/aceh/index.php> (diakses pada 10 Desember 2009).

acara *Program Minggu Ceria yang Diadakan oleh Tiga Ibu Rumah Tangga untuk Mengkristenisasikan Anak-anak*⁸. Acara Ini juga merupakan fenomena Tipu muslihat terhadap agama anak orang Islam untuk berpindah memeluk agama lain atau pemurtadan, dalam acara tersebut ketiga ibu rumah tangga mengundang anak-anak lain tanpa izin orang tuanya yang berasal dari agama Islam untuk hadir. Mereka menyuruh anak-anak dari agama Kristen untuk melakukan aktifitasnya meliputi: menyanyi lagu-lagu Kristen, mewarnai gambar-gambar Kristen termasuk gambar Abraham, Nabi Nuh, Lazarus, Zakheus dll. Para anak-anak orang Kristen tersebut juga menceritakan cerita-cerita yang diambil dari Alkitab (Injil) tentang Tuhan Yesus dan mengajarkan do'a-do'a Kristen.

Tipu muslihat kepada anak orang Islam untuk memilih agama lain, ini terjadi ketika *Relawan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Temukan Bukti Kristenisasi*⁹, yang juga penulis temukan di dalam internet. Tepatnya di desa Segoroyoso, Pleret, Bantul pada Minggu sore 4 juni 2006. Relawan HTI mendapatkan bukti berupa dua eksemplar majalah anak Kristiani dari tangan anak-anak muslim Segoroyoso.

Kronologi tersebut bemula ketika setelah terjadi bencana alam gempa bumi di Yogyakarta, para relawan berdatangan ingin membantu, dari para relawan yang datang diantaranya: relawan dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

⁸Ibrahim, *Tiga Ibu Rumah Tangga Diadili atas Tuduhan Kristenisasi*, <http://www.LadangTuhan.com/komunitas/agama> (diakses pada 10 Desember 2009)

⁹Khilafah, *Relawan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Temukan Bukti Kristenisasi*, <http://www.khilafah1924.com> (diakses pada 03 Januari 2010)

dan artis penyanyi yang terkenal Denada Tembunan. Saat anak-anak muslim Segoroyoso sedang belajar Qur'an di TPA posko Himpunan Hizbut Tahrir (HTI), begitu melihat artis yang datang spontan anak-anak berlarian meninggalkan belajar al-Qur'an nya dan antusias menyambut artis dilapangan. Artis tersebut datang membawa bantuan berupa 3 (tiga) dus berisi macam-macam boneka, buku, dan majalah.

Begitu mengetahui isi bantuan tersebut, anak-anak tidak sabar dan sangat antusias berebutan mengambil boneka dan buku, serta majalah yang diberikan untuk mereka. Saat itulah relawan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terkejut melihat berbagai buku dan majalah yang isinya membawa nilai-nilai Kristenisasi yang sangat membahayakan aqidah anak-anak muslim Segoroyoso, yang mayoritas warganya menganut agama Islam. Setelah bukti majalah yang diperoleh relawan HTI di selidiki, ternyata majalah tersebut adalah majalah AMI (Anak Manis Indonesia), sebuah majalah cerita Al- Kitab yang diterbitkan oleh PT Atimo AMI Talentakasih, dengan konsultan atau pemimpin Arswendo Atmowiloto, seorang penulis yang pernah dipenjara lantaran menghina Nabi Muhammad SAW.¹⁰

Agama dalam hal ini apabila tidak dapat memberikan peranan hukum, maka akan timbul anggapan bahwa agama tidaklah lagi berpengaruh dalam hukum di negara ini. Anggapan tersebut akan menjurus kepada penodaan

¹⁰ *Ibid.*,

terhadap agama. Bila itu terjadi dalam hukum Indonesia, maka rusaklah kedudukan agama, dan hal tersebut bertentangan dengan tujuan dalam undang-undang serta falsafah negara seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Sementara dalam pengakuan sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa), hal tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan dengan agama, karena agama adalah salah satu tiang pokok dari pada kehidupan manusia dan bagi bangsa Indonesia. Agama juga sebagai sendi dari kehidupan negara dan unsur mutlak dalam usaha *nation building*.¹¹

Dari uraian di atas, penulis tertarik dengan permasalahan yang ada tersebut, sehingga penulis terinspirasi untuk mengangkat skripsi dengan judul: ”*Tipu Muslihat Kepada Anak Orang Islam Untuk Memilih Agama Lain (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Indonesia)*”. Agama merupakan suatu pondasi hidup bagi manusia yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia. Bagaimana sistem perlindungan anak di Indonesia menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak? Lalu bagaimana analisis hukum Islam terhadap perlindungan agama anak menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?.

¹¹K. Wantjik Saleh, *Pelengkap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, hal. 103.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem perlindungan agama anak menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Indonesia?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap sistem perlindungan agama anak menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?

C. Kajian Pustaka

Sejauh yang penulis ketahui, penulis tidak mendapati tulisan dalam bentuk skripsi maupun karya ilmiah yang judulnya sama persis dengan penulis bahas yaitu tentang “*Tipu Muslihat kepada Anak Orang Islam untuk Memilih Agama Lain (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Indonesia)*”. Namun penulis menemukan artikel yang pembahasannya sama dengan penulis bahas, dari beberapa artikel diantaranya adalah:

Artikel studi kasus tentang *Pemurtadan Berkedok Pesta Ice Cream*, yang ditulis oleh Bahril. Substansi artikel tersebut mengenai anak orang Islam yang ditipu agamanya supaya pindah ke agama lain, cara mereka melakukan tipu muslihat dengan mengiming-imingi pesta ice cream, tapi ternyata anak-anak

tersebut dibawa ke Gereja untuk dimurtadkan. Kasus tersebut sudah dilaporkan oleh MUI setempat, namun belum ada tindakan¹².

Artikel tentang *Belasan LSM Melakukan Misi Pemurtadan di Aceh*, yang ditulis oleh media Fakta. Artikel ini membahas mengenai tipu muslihat kepada anak orang Islam untuk pindah ke agama lain, mereka anak-anak yatim piatu yang ditinggal mati oleh orang tuanya diasuh oleh para LSM, kemudian mereka dimasukkan ke agama Kristen. Namun dalam kasus tersebut juga belum diproses oleh hukum.¹³

Selanjutnya terdapat pula artikel yang ditulis oleh Ibrahim yang berjudul *Program Minggu Ceria yang Diadakan oleh Tiga Ibu Rumah Tangga untuk Mengkristenisasikan Anak-anak*. Dalam artikel ini disimpulkan bahwa, ketiga Ibu rumah tangga tersebut telah disidangkan dan dikenakan sanksi tindak pidana tipu muslihat terhadap agama anak.¹⁴

Selain itu artikel tentang *Relawan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Temukan Bukti Kristenisasi* yang ditulis oleh Khilafah 1924 Pres, substansi pembahasan tersebut adalah anak orang Islam yang ditipu muslihat untuk

¹²Bahril, *Metode Mutakhir: Pemurtadan Berkedok Pesta Ice Cream*, <http://www.Harakhadaily.Com> (diakses pada 10 Desember 2009).

¹³Redaksi, *Belasan LSM Diduga Lakukan Misi Pemurtadan di Aceh*, <http://www.Swaramuslim.Net/aceh/index.php> (diakses pada 10 Desember 2009).

¹⁴Ibrahim, *Tiga Ibu Rumah Tangga Diadili atas Tuduhan Kristenisasi*, <http://www.LadangTuhan.com/komunitas/agama> (diakses pada 10 Desember 2009)

memilih agama lain melalui bantuan bencana alam. Namun dalam kasus tersebut belum di proses.¹⁵

Dari beberapa uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pada beberapa artikel tersebut telah membahas mengenai tipu muslihat atau pemurtadan kepada agama anak. Hal tersebut cukup jelas bahwa pembahasan yang ada di beberapa artikel diatas berbeda dengan yang penulis bahas. Dalam hal ini penulis hendak membahas mengenai apakah orang yang melakukan tipu muslihat dapat di kenakan saknsi pidana dan sistem perlindungan hukum agama anak.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem perlindungan agama anak menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Indonesia di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap sistem perlindungan agama anak menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹⁵<http://www.Khilafah1924.com> (diakses pada 03 Januari 2010)

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna, minimal dapat digunakan dalam dua aspek, yaitu:

a. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan sumbangan bagi pengembangan khazanah keilmuan penulis dan kepustakaan Islam pada umumnya serta almamater pada khususnya.

b. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana sistem perlindungan agama anak serta untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap sistem perlindungan agama anak menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

F. Definisi Operasional

Guna memahami suatu pembahasan tersebut, maka perlu adanya penjelasan terhadap judul yang bersifat operasional dalam skripsi ini, agar mudah dipahami secara jelas tentang arah dan tujuannya.

Adapun judul skripsi ini adalah “*Tipu Muslihat kepada Anak Orang Islam untuk Memilih Agama Lain (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Indonesia)*”. Maksud dari judul di atas adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara melakukan tipu

muslihat terhadap anak orang Islam yang memeluk agama Islam untuk berpindah ke agama lain dengan iming-iming sesuatu supaya anak tersebut mau pindah agama selain Islam. Agar tidak terjadi kesalahpahaman di dalam memahami judul ini, maka perlulah kiranya penulis uraikan tentang pengertian dari judul tersebut:

- Tipu muslihat : Suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu¹⁶. Yang dimaksud tipu muslihat disini adalah mempengaruhi agama anak supaya pindah ke agama lain.
- Anak : Bab I, ketentuan umum Pasal 1 ayat (1). Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan¹⁷.
- Orang Tua : Ayah dan Ibu kandung, atau Ayah dan Ibu tiri, atau Ayah dan Ibu angkat¹⁸. Orang tua anak yang menganut agama Islam.
- Agama Islam : Wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT. kepada Rasul-Nya untuk disampaikan kepada segenap umat manusia sepanjang masa dan setiap persada¹⁹.

¹⁶R. Sugandi, *KUHP dan Penjelasannya*, hal. 397.

¹⁷Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hal.3.

¹⁸*Ibid*, Pasal 1(5), hal. 4.

¹⁹Endang Syaifuddin, *wawasan Islam*, hal.19.

Menurut Bustanī yang dikutip oleh Syeikh Muḥammad Syaltūt dalam bukunya yang berjudul *Islam Sebagai ‘Aqidah dan Syari’ah*, dikatakan bahwa “Islam itu adalah agama Allah SWT yang diperintahkan untuk mengajarkan tentang pokok-pokok serta peraturan-peraturannya untuk menyampaikan agama tersebut kepada seluruh manusia dan mengajak mereka untuk memeluknya”²⁰. Agama yang dianut oleh orang tua dan anak.

G. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Penelitian ini adalah studi kualitatif, oleh karena itu data yang dikumpulkan atau yang dihimpun dalam penelitian adalah data tentang:

- a. Artikel kasus pemurtadan berkedok ice cream di Pontianak
- b. Artikel kasus tentang belasan LSM melakukan misi pemurtadan di Aceh
- c. Artikel kasus tiga Ibu rumah tangga dituduh melakukan pemurtadan Indramayu
- d. Artikel kasus relawan HTI temukan bukti Kristenisasi di Yogyakarta
- e. Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia
- f. Hak Asasi Manusia

²⁰Muhammad Syaltut, *Islam Sebagai ‘Aqidah dan Syari’ah*, hal. 15.

- g. Hak-hak Anak
- h. Perlindungan Hukum untuk Agama Anak di Indonesia
- i. Al-Qur'an dan Hadis Nabi

2. Sumber Data

Sumber data dalam pembahasan skripsi ini terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Sumber Primer (utama)

Sumber primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (Primary data atau basic data)²¹

1. Artikel studi kasus tentang Belasan LSM Diduga Melakukan Misi Pemurtadan di Aceh
2. Artikel studi kasus Aksi Kristenisasi terhadap Ratusan Anak di Pontianak dengan modus di iming-imingi “Pesta *Ice Cream*”
3. Artikel studi kasus tentang Tiga Ibu Rumah Tangga Dituduh Melakukan Pemurtadan.
4. Artikel studi kasus Relawan HTI Menemukan Bukti Kristenisasi di Yogyakarta.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1990 Hak Asasi Manusia
7. Undang-Undang Dasar 1945
8. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²¹Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, hal.12

9. Al-Qur'an dan Hadis

b. Sumber Sekunder (penunjang)

Sumber sekunder yaitu data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya²². Dalam hal ini yang di pakai oleh penulis adalah berupa buku, tulisan atau karangan dari pengarang lain yang mempunyai kaitan dengan pembahasan skripsi ini. adapun sumber sekunder yang berupa buku, yaitu :

1. Anshari Endang Syifuddin, *Wawasan Islam*
2. A. Munjab Nahalli, *Ranjau-ranjau Setan dalam Menyesatkan Manusia*
3. Bustani, *Islam Sebagai Aqidah dan Syari'ah*.
4. Hartono Ahmad Jaiz, *Ada Pemurtadan di IAIN*
5. Hendropuspito D, *Sosiologi Agama*
6. Juhaya S. Praja, Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana di Indonesia*
7. Kimball Charles, *Kala Agama Jadi Bencana*
8. Nasution Yuhana, *Islam dan Probema-probema Kemasyarakatan*
9. Nata Abdullah, *Metodologi Studi Islam*

²²Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, hal. 30.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian kepustakaan (*bibliography research*). karena itu, data yang diperoleh dalam penelitian ini digali dari bahan-bahan tertulis yang ada di buku-buku ataupun dari contoh fenomena kasus, yang berkaitan langsung dengan pembahasan skripsi ini. Data penelitian keseluruhannya diperoleh dan dihimpun melalui pembacaan dan kajian kepustakaan (*texts reading*).

4. Teknik Pengolahan Data

- a. *Editing*, yaitu memilih dan menyeleksi data primer dan data sekunder dari berbagai segi. Meliputi kesesuaian, keselarasan, keaslian, kejelasan, relevansi, dan keseragaman dengan permasalahan di atas, lalu data tersebut dijabarkan dengan bahasa yang lugas dan mudah dipahami.
- b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data primer dan data sekunder tentang sistem perlindungan agama anak di Indonesia terhadap pelaku tipu muslihat serta analisis hukum Islam terhadap sistem perlindungan agama anak menurut undang-undang perlindungan anak.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data yang dikumpulkan lengkap, maka penulis menganalisis data ini dengan menggunakan metode sebagai berikut :

- a. *Deskriptif-Analitis* yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat suatu sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau

kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat,²³ dan memaparkan tentang sistem perlindungan agama bagi anak dalam Perundang-undangan di Indonesia serta analisis hukum Islam terhadap sistem perlindungan agama anak menurut undang-undang perlindungan anak.

- b. *Induktif* yaitu metode yang bersifat pemikiran dan pemahaman dari pola-pola yang ada²⁴ mengenai sistem perlindungan agama anak dalam undang-undang dan analisis hukum Islam terhadap sistem perlindungan agama anak menurut undang-undang perlindungan anak.

H. Sistematika Pembahasan

Guna memberikan gambaran yang lebih jelas, penulis akan menguraikan sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut:

Bab I : Merupakan bagian pendahuluan, yang memuat uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

²³ *Ibid*, hal. 25.

²⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, hal. 16.

- Bab II : Yaitu tentang landasan teori, dalam bab ini terdiri dari lima sub bab, sub bab pertama yaitu pengertian anak, kedua hak-hak anak dibagi menjadi dua (1) hak anak menurut Islam, (2) hak anak menurut undang-undang. ketiga pengertian tipu muslihat, Juga dibagi dua (1) pengertian tipu muslihat secara umum, (2) pengertian tipu muslihat menurut Islam. Ke empat unsur-unsur tindak pidana tipu muslihat, ada dua (1) unsur-unsur menurut Islam, (2) unsur-unsur menurut undang-undang. kelima dasar hukum tipu muslihat dalam Islam.
- Bab III : Adalah pembahasan yang menguraikan tentang penerapan hukum tipu muslihat kepada anak orang Islam untuk memilih agama lain. Bab ini terdiri dari empat sub bab, yaitu: fenomena kasus tipu muslihat kepada anak orang Islam untuk memilih agama lain, faktor-faktor yang mempengaruhi anak terjerat tipu muslihat, perlindungan agama atau kepercayaan anak, ancaman hukuman bagi pelaku tipu muslihat berdasarkan undang-undang.
- Bab IV : Menguraikan tentang analisis hukum Islam dan undang-undang terhadap tipu muslihat kepada anak orang Islam untuk memilih agama lain. Terdiri dari dua sub bab, yaitu:

sub bab pertama analisis terhadap hukum Islam dan undang-undang yang mengatur tentang agama anak dan sub bab yang kedua analisis penerapan hukum terhadap pelaku tipu muslihat kepada anak orang Islam untuk memilih agama lain dalam Islam dan undang-undang.

Bab V : Adalah bab terakhir atau penutup dari keseluruhan isi pembahasan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.